



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Beringin Lamo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 3 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh M.Sanusi Taran, S.H., dkk, Advokat dari kTerdakwar Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara berdasarkan penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan anak dibawah umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 1

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditaha

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Jilbab wanita segi empat warna coklat.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam dibagian depan terdapat corak bunga dan gambar Rok dan kaki wanita.
- 1 (satu) potong Celana panjang wanita berwarna coklat dibagian depan atas terdapat dua gantungan berbentuk bola.

▪ 1 (satu) potong kaos dalam wanita berwarna putih.  
▪ 1 (satu) potong Bra berwarna ungu merk Sport Bra.  
▪ 1 (satu) potong celana dalam wanita coklat susu terdapat noda darah  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak korban** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang pengadili perkara tersebut **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan”**, terhadap Anak korban yang bernama ANAK KORBAN (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8206-LU-31102011-009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN KARINDA masih berumur 11 tahun atau belum berusia 18 tahun), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa berawal ketika saksi Z menjemput anak korban ANAK KORBAN di rumah saudara ETE menggunakan sepeda motor honda beat menuju pantai di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah pada hari rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 09:00 Wit. Setelah sampai di pantai, saksi Z meminta kepada anak korban untuk menunggunya dengan tujuan untuk menjemput terdakwa, tidak lama kemudian saksi Z datang bersama dengan terdakwa Menggunakan sepeda motor Vksion warna putih, kemudian saksi Z mengajak anak korban bersama dengan terdakwa menuju kepantai Nyaolako dengan posisi saksi Zy yang menyetir motor dan anak korban berada di tengah serta terdakwa dibelakang anak korban. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, terdakwa, saksi Z dan saudara TERDAKWA mengesumsi minimal berakohol jenis cap tikus, kemudian sekitar pukul 13:00 Wit terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motor Vixion milik saksi Z pada saat dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan mengatakan "kamu mau pacaran dengan saya" akan tetapi anak korban menolaknya, setelah sampai di Desa Foli terdakwa membelokkan motornya ke arah pantai, kemudian sekitar pukul 14:00 Wit terdakwa berhenti di bibir pantai dan menyuruh anak korban untuk turun dari motor dan Terdakwa menyuruh anak korban duduk pasir pantai, tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan disekitaran pantai namun sesampainya dekat pohon/semak-semak, terdakwa menyuruh anak korban duduk dan mendorong badan anak korban hingga terbaring ke tanah, kemudian terdakwa langsung memcium pipi kanan dan bibir anak korban disertai dengan dorongan ke arah bahu anak korban hingga terlentang dan terdakwa langsung membuka celana anak korban yang dilapisi dengan celana dalam dengan cara terdakwa menarik menggunakan kedua tangannya sampai terlepas kemudian terdakwa membuka celananya sampai di lutut kemudian terdakwa memegang kelamin/penisnya dan mengarahkannya masuk ke mulut anak korban kemudian anak korban anak korban pun langsung mendorong terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban hingga terdakwa hampir terjatuh ke belakang akan tetapi terdakwa kembali mengangkat kaki kiri anak korban dan meletakkan kaki kiri anak korban di bagian bahu terdakwa kemudian terdakwa memegang kelamin/penis terdakwa dan terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan/vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa maju mundur  $\pm$  3 menit sambil mengatakan "nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" (nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil) dan terdakwa menumpahkan air sperma terdakwa ke dalam kemaluan/vagina anak korban (yang sementara itu anak korban sedang haid

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



atau menstruasi). Setelah itu anak korban langsung memakai celana dan terdakwa pun memakai celananya kemudian terdakwa membawa anak korban ke Desa Foli dan sampai ke salah satu rumah anak korban dan terdakwa pun duduk di belakang rumah bersama dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIT, orang tua (bapak) anak korban datang mencari anak korban di rumah saksi Z, lalu anak korban pun dibawa oleh salah satu warga kedepan rumah saksi Z dan menemui bapak anak korban yang kebetulan saat itu berada di depan rumah saksi Z tepatnya di jalan raya kemudian bapak anak korban membawa anak korban pulang ke rumah menggunakan mobil menuju di Desa Rawamangun Kec. Wasile Kab. Halmahera Timur, kemudian orang tua anak korban melaporkan ke pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor:445/005/VER/PKM-SBM/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. NORATUL HAFDHA dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun ini ditemukan luka robek pada perineumnya dengan pendarahan masa aktif, namun tidak ditemukan robekan selaput dara baru dan tidak ditemukan sisa-sisa selaput dara serta tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

—Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan saat itu baru pertama kali Anak Korban bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa ] peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit, di Desa Foli Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur tepatnya di Pantai;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit, di Desa Foli Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur, sebelumnya Anak Korban diajak jalan-jalan dengan sdra Z dan sekitar pukul 06.00 Wit, sdra Z datang ke Rumah sdra ETE untuk menjemput saksi dan sdra Z langsung masuk di dalam kamar dan mengatakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban "mari ikut saya" dan Anak Korban pun keluar bersama dengan sdra Z dan sdra Z mengatakan " kita antar ngana pulang sudah" (saksi antar kamu pulang sudah) akan tetapi karena Anak Korban masih takut Anak Korban pun menolak dan sdra Z mengajak Anak Korban untuk pergi Piknik dan sdra Z pun memboncengi Anak Korban menuju ke Desa Foli Kec Wasile Tengah menggunakan sepeda motor Honda beat sesampainya di Desa Foli tepatnya di pantai sekitar pukul 09.00 Wit, sdra Z meminta Anak Korban untuk menunggu sdra Z karena saat itu sdra Z mau mengantarkan motor tak lama kemudian sdra Z datang ke pantai bersama Terdakwa menggunakan sepeda Motor Vikson warna Putih kemudian sekitar pukul 10.00 Wit, sdra Z mengajak Anak Korban berboncengan tiga, Anak Korban sdra Z dan Terdakwa yang menyetir dengan posisi Anak Korban berada di tengah dan sdra Z di belakang kemudian Terdakwa, Anak Korban dan sdra Z menuju ke pantai Nyaolako di Desa nyaolako kemudian sdra Z dan Sdra TERDAKWA meminum minuman keras dan sekitar pukul 13.00 Wit, Anak Korban di bonceng oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Vikson warna putih sedangkan Z berboncengan dengan teman yang lainnya (tidak tahu nama) karena saat itu sdra Z sudah sangat mabuk dengan tujuan menuju ke Rumah sdra Z dan saat itu posisi Anak Korban dengan Terdakwa berada di belakang dan sdra Z berada di depan, dan saat di atas sepeda motor Terdakwa mengajak Anak Korban bercerita dan mengatakan "kamu mau pacaran dengan saya" akan tetapi Anak Korban menolak sesampainya di Desa Foli Terdakwa membelokkan motor ke arah pantai dan Terdakwa berputar-putar menggunakan sepeda motor tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak melihat sdra Z kemudian sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa berhenti di bibir pantai dan Terdakwa berputar-putar menggunakan sepeda motor tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak melihat sdra Z kemudian sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa berhenti di bibir pantai dan menyuruh Anak Korban turun dari motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di Pasir pantai tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan hingga ke dekat pepohonan dan semak-semak lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi duduk dan langsung mendorong badan Anak Korban ke tanah dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban dan mendorong ke dua bahu Anak Korban sampai terlentang dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang di lapi dengan celana dalam dengan cara Terdakwa menarik menggunakan kedua tangannya sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celananya sampai di lutut kemudian Terdakwa memegang kelamin/penisnya dan mengarahkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke mulut Anak Korban kemudian Anak Korban pun langsung mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan saksi hingga Terdakwa hampir terjatuh ke belakang akan tetapi Terdakwa kembali mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkan kaki kiri Anak Korban di bagian bahu Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kelamin/penis Terdakwa dan Terdakwa memasukan ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur = 3 menit sambil mengatakan " nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" (nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil) dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban (yang sementara itu Anak Korban lagi haid atau menstruasi) setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Foli dan sampai ke salah satu Rumah (tidak tahu namanya) dan Anak Korban pun duduk di belakang Rumah bersama dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wit, orangtua (bapak) Anak Korban datang mencari Anak Korban di Rumah sdra Z dan kebetulan Anak Korban mendengar dari warga sekitar bahwa ada yang mencari Anak Korban dan Anak Korban pun dibawa oleh salah satu warga (tidak tahu namanya) ke depan Rumah sdra Z dan menemui Bapak Anak Korban yang kebetulan saat itu berada di depan rumah sdra Z tepatnya di jalan raya kemudian bapak saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah menggunakan mobil menuju di Desa Rawamangun Kec Wasile Kab Haltim, kemudian orang tua Anak Korban melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa saat itu pertama kali anak korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dengan sdra Z tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban saat persetubuhan berlangsung, Terdakwa juga sempat mengatakan "nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" (nanti saya tanggungjawab kalau kamu Hamil);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membonceng Anak Korban dan membawa ke pantai dan mengajak Anak Korban jalan-jalan di bibir pantai hingga Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan di bawah pepohonan dan Semak-semak lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di atas tanah dan Terdakwa pun duduk disamping Anak Korban dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan saksi kemudian mencium bibir saksi lalu Terdakwa mendorong ke dua bahu saksi sampai terlentang/terbaring di atas tanah dan Terdakwa langsung membuka celana saksi dan celana dalam saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



dengan cara Terdakwa menarik dengan tangan Terdakwa hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai ke lutut dan Terdakwa memegang kelamin/penis Terdakwa dan mengarahkan kelamin/penis Terdakwa ke mulut saksi kemudian saksi pun langsung mendorong Terdakwa hingga Terdakwa hampir terjatuh ke belakang akan tetapi Terdakwa kembali mengangkat kaki kiri saksi dan meletakkan kaki kiri saksi di bagian bahu Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kelamin/penis Terdakwa dan Terdakwa memasukan ke dalam kelamin/vagina saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur = 3 menit sambil mengatakan " nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" (nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil) dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa ke dalam kemaluan/Vagina saksi (yang sementra itu saksi lagi haid atau menstruasi) setelah itu saksi langsung memakai celana saksi dan Terdakwa juga kembali memakai celana Terdakwa dan Terdakwa kembali membonceng saksi dan menuju ke Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Haltim

- Bahwa seingat Anak Korban, saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos putih dan celana panjang berwarna coklat muda merek LEVIS;
- Bahwa Anak Korban menceritakan setelah kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban sdri X dan bapak anak korban sdra Y;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluan serta trauma melihat Terdakwa
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa menggunakan kaos putih dan celana panjang berwarna coklat muda merek LEVIS;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi X**di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 di Desa Foli Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur tepatnya di Pantai Foli;
- Bahwa korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari Anak Korban sendiri yakni anak ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wit, Anak Korban minta ijin kepada Saksi untuk pergi ke temanya kemudian Anak Korban



pun langsung pergi menggunakan Sepeda Motor dan sekitar pukul 14.00 Wit, korban kembali ke Rumah dan pergi lagi akan tetapi Saksi sudah tidak memperhatikan saat itu Anak Korban pergi dengan siapa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, suami Saksi sdr Y menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi dan karena Saksi pun tidak tahu sdr Y menyuruh Saksi menanyakan kepada temanya dan Saksi pergi dan menanyakan ke beberapa teman Anak Korban akan tetapi tidak ada yang lihat Anak Korban, dan Saksi kembali pulang ke Rumah mengatakan kepada suami Saksi sdr Y bahwa teman-temannya tidak tahu dan suami Saksi sdr Y pun pergi mencari di bagian lorong lorong dan blok blok di Desa Sidomulyo Akedaga dan sekitarnya sambil tanya ke warga sekitar namun tidak di temukan kemudian sekitar pukul 01.00 Wit, tanggal 04 Mei 2022 sdr Y pulang ke Rumah karena belum juga menemukan Anak Korban Saksi pun mulai gelisah dan karena sudah malam sdr Y pun tidur kemudian sekitar pukul 06.30 Wit, Saksi bersama sdr Y menggunakan sepeda motor kembali mencari Anak Korban di pelabuhan subaim namun tidak di temukan kemudian kami kembali ke Rumah setelah itu sekitar pukul 13.00 Wit, Saksi melaporkan kepada babinsa dan babinkamtibnas setempat, lalu Saksi balik ke Rumah dan sekitar pukul 14.00 Wit, sdr Y kembali mencari informasi dan katanya Anak Korban berboncengan dengan seorang laki-laki dan setelah di cari tahu laki-laki tersebut bernama sdr Z katanya sdr Z orang SP6 Desa Tutuling Jaya kemudian suami Saksi sdr Y kembali mencari informasi sdr Z akan tetapi tidak ketemu kemudian suami Saksi sdr Y mendapati Anak Korban berada di Desa Foli dan langsung membawa Anak Korban pulang ke Rumah menggunakan mobil lintas tersebut sesampainya di Rumah dan setelah di tanya-tanya anak Korban sdr ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa sdr TERDAKWA di Pantai Foli dengan cara Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan motor dan membawa Anak Korban ke pantai foli lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan mendorong bahu Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas tanah dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan saat persetubuhan berlangsung Terdakwa sempat berjanji kepada Anak Korban dengan mengatakan " nanti kalau kamu hamil, saya akan bertanggung jawab" dari kejadian tersebut kami selaku orang tua tidak terima baik dan melaporkan ke pihak yang berwajib

- Bahwa Anak Korban berumur 12 Tahun dan saat ini baru masuk dan menduduki bangkuk kelas I SMP
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban hanya diam dan celana korban penuh dengan darah dan setelah Saksi cek ternyata Anak Korban dalam keadaan datang bulan/menstruasi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban malu dan takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Y** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 bulan Mei 2022 sekitar pukul 14.00 di Desa Foli Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur tepatnya di Pantai Foli;
- Bahwa korban merupakan anak kandung saya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari Anak Korban sendiri yakni ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wit, saat itu karena Saksi tidak melihat Anak Korban Saksi pun bertanya kepada sdri x (ibu korban) dengan mengatakan "sudah jam begini Anak Korban belum pulang, coba tanya temannya" dan sdri X pun pergi dan setelah dicari tahu tak ada teman satu pun yang mengetahui atau melihat Anak Korban, dan Saksi pun pergi mencari di bagian lorong lorong dan blok blok di Desa Sidomulyo Akedaga dan sekitarnya sambil tanya ke warga sekitar namun tidak di temukan dan sekitar pukul 01.00 Wit, tanggal 04 Mei 2022 Saksi kembali ke Rumah karena Saksi tidak menemukan Anak Korban dan karena sudah malam Saksi pun tertidur dan sekitar pukul 06.30 Wit, Saksi bersama sdri X menggunakan sepeda motor kembali mencari Anak Korban di pelabuhan subaim namun tidak di temukan dan kami kembali ke Rumah setelah itu sekitar pukul 13.00 Wit, sdri X melaporkan kepada babinsa dan babinkamtibnas setempat, dan Saksi kembali mencari informasi dan katanya Anak Korban berboncengan dengan seorang laki-laki dan setelah di cari tahu laki-laki tersebut bernama sdra Z dan katanya sdra Z orang SP6 Desa Tutuling Jaya kemudian Saksi pergi ke Desa Tutuling jaya dan mencari informasi tentang sdra Z akan tetapi tidak ketemu dan Saksi terus mencari korban hingga Saksi menemukan Korban berada di Desa Foli dan saat itu ada salah satu warga (tidak tahu namanya) Desa Foli yang membawa Anak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kepada Saksi dan Saksi dengan Anak Korban pun langsung pulang ke Rumah menggunakan mobil lintas tersebut sesampainya di Rumah dan setelah di tanya-tanya Anak Korban sdri ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi dan istri Saksi bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa sdra TERDAKWA di Pantai Foli dengan cara Terdakwa membawa korban menggunakan motor dan membawa korban ke pantai foli lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan mendorong bahu Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di atas tanah dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan saat persetubuhan berlangsung Terdakwa sempat berjanji kepada Anak Korban dengan mengatakan " anti kalau kamu hamil, saya akan bertanggung jawab" dari kejadian tersebut Saksi selaku orang tua tidak terima baik dan melaporkan ke pihak yang berwajib

- Bahwa Anak Korban berumur 12 Tahun dan saat ini baru masuk dan menduduki bangkuk kelas I SMP;
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu Saksi, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanya 1 kali
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban hanya diam dan celana Anak Korban pada bagian pantat celana terdapat darah dan setelah tiba di rumah istri saya mengecek dan ternyata saat Anak Korban disetubuhi Anak Korban dalam keadaan datang bulan/menstruasi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban malu dan takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban hanya diam dan celana Anak Korban pada bagian pantat celana terdapat darah dan setelah tiba di rumah istri Saksi mengecek dan ternyata saat Anak Korban disetubuhi Anak Korban dalam keadaan datang bulan/menstruasi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban malu dan takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Z**, yang keterangannya di bacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa Pencabulan tersebut adalah. Sdra ETE dan Sora TERDAKWA dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban maupun dengan Terdakwa, Saksi hanya berteman dengan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada bersama Saksi namun Anak Korban pergi dan pada saat Saksi cari Anak korban berada di Rumah saudara ETE



tepatnya di kamar

- Bahwa pada tanggal 03 Mei tahun 2022 sekitar pukul 17.30 Wit, Saksi menelpon Anak Korban dan mengatakan "kamu dimana" kerudian di jawab oleh Anak Korban "saya ada di blok R" kemudian Saksi mengatakan "baronda mari" kemudian di menjawab " mari " lalu sekitar pukul 18.00 Wit Saksi pun langsung mendatangi Anak Korban kemudian Saksi berboncengan dengan Anak Korban menggunakan sepeda motor Beat menuju ke pelabuhan subaim sesampainya di pelabuhan Anak Korban bermain game di Handphone sambil bercerita dengan Saksi kemudian sekitar pukul 23.00 Wit, Saksi mengajak Anak Korban pergi dengan tujuan makan di warung di Bumi Restu kemudian setelah selesai makan Saksi dengan Anak Korban lanjut berboncengan menuju ke SP 5 Desa Woka. Jaya dan kebetulan saat itu ada acara Pesta Rakyat Saksi langsung menuju ke tempat Acara tersebut setelah itu Saksi dengan Anak Korban duduk di leger (tempat duduk jembatan kecil) dan di leger bagian depan ada saudara ETE yang juga duduk lalu Saksi masuk joget di pesta ronggeng sedangkan Anak Korban tetap duduk di leger dan pada saat joget yang pertama Saksi balik Anak Korban masih ada di leger kemudian Saksi masuk joget yang kedua dan balik lagi ke leger tersebut saat itu Anak Korban sudah tidak ada dan Saksi mencari Anak Korban di tempat pesta dan sekitarnya namun Saksi tidak ketemu lalu Saksi menelfon Anak Korban namun nomor Anak Korban tidak aktif di luar jangkauan lalu Saksi kembali mencari menggunakan motor namun Saksi tidak menemukan Anak Korban dan Saksi balik ke tempat pesta tersebut Saksi mendapati adiknya saudara ETE dan minta bantu untuk menghubungi saudara ETE dan menanyakan keberadaan Anak Korban, setelah adiknya saudara ETE bertanya melalui telfon sodara ETE mengatakan bahwa Anak Korban sedang bersamanya di rumah kakek sdra ETE kemudian Saksi dengan adiknya saudara ETE bersama sama datang ke Rumah kakeknya setelah tiba di rumah tersebut Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban "mari pulang" pada saat di perjalanan mengantar Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak mau pulang ke rumahnya dengan alasan kedua orang tuanya berada di ternate dan di rumah tidak ada orang dan Saksi langsung mengajak korban dengan mengatakan "Ikut saya mari tong du ba piknik " (ikut saya, Nita berdua piknik) kemudian Saksi dengan Anak Korban menuju ke Desa Foli menggunakan sepeda motor Honda beat sesampainya di desa foli tepatnya di pantai sekitar pukul 09.00 Wit Saksi menyuruh Anak Korban turun dari motor dan Saksi mengembalikan sepeda motor ke pemiliknya setelah itu Saksi bertemu dengan saudara TERDAKWA dan Saksi meminta bantu untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



mengambil Anak Korban dipantai lalu Saksi dan TERDAKWA pergi menuju ke pantai dimana Anak Korban sudah menunggu sekitar jam 10.00 Wit Saksi mengajak Anak Korban berboncengan tiga bersama saudara TERDAKWA dengan posisi saudara TERDAKWA yang menyetir sepeda motor dan Anak Korban di tengah dan Saksi dibelakang kemudian Saksi, Saudara Terdakwa dan Anak Korban menuju ke pantai Desa Nyaolako kemudian Saksi dan Sdra TERDAKWA meminum minuman keras kemudian sekitar pukul 13.00 Wit, Saksi meminta kepada saudara TERDAKWA untuk mengantar korban ke rumah Saksi karena di rumah Saksi ada mama dan papa Saksi lalu Anak Korban di bonceng oleh sdra TERDAKWA menggunakan Sepeda Motor Vikson warnah putih sedangkan Saksi berboncengan dengan teman yang lain karena saat itu Saksi sudah sangat mabuk, dan pada saat jalan posisi Saksi berboncengan dengan teman Saksi di depan sedangkan Anak Korban dengan saudara TERDAKWA di belakang lalu dalam perjalanan tepatnya di Desa lolobata saat Saksi melihat ke belakang Saksi sudah tidak melihat saudara TERDAKWA dengan Anak Korban dan karena Saksi sudah sangat mabuk dan pusing Saksi pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi sesampainya di rumah Saksi langsung tidur kemudian sekitar pukul 17.00 Wit, orangtua (bapak) dari Anak Korban datang ke rumah Saksi dan mencari Anak Korban dan Saksi sampaikan bahwa tadi Anak Korban bersama dengan saudara TERDAKWA dan Saksi meminta bantu kepada kakak sepupu Saksi untuk mengecek di rumahnya saudara SAHRI tidak lama kemudian Anak Korban datang bersama dengan kakak sepupu Saksi di rumah lalu bapak Anak Korban membawa Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah kakeknya saudara ETE Saksi memanggil Anak Korban namun tidak ada jawaban lalu Saksi memanggil saudara ETE dan di jawab ikut belakang nanti saya buka dari belakang" (ikut belakang nanti saya buka pintu belakang) dan pada saat saudara ETE buka pintu belakang Saksi bertanya kepada saudara ETE dimana Anak Korban dan saudara ETE menjawab "ada di kamar" dan Saksi langsung masuk ke kamar dan Saksi melihat Anak Korban dengan posisi berbaring
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat orang lain di rumah tersebut selain Terdakwa
- Bahwa saat itu saudara ETE dan saudara TERDAKWA bersama dengan Anak Korban dalam keadaan mabuk alkohol (captikus);
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara sdra TERDAKWA dengan sdra SAHRI, akan tetapi sebelum itu Saksi bertemu dengan sdra TERDAKWA di Rumah sdra SAHRI sehingga Saksi menyuruh sepupu Saksi mencari Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Rumah tersebut dan jarak antara rumah Saksi dengan rumah saudara SAHRI kurang lebih 50 meter

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur korban setahu Saksi, Anak Korban masih sekolah SMP kelas 1;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada tingkat penyidikan, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, namun karena adanya halangan tertentu Saksi tidak dapat memberikan keterangan di persidangan. Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan Saksi tersebut memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya peristiwa pencabulan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menielaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit di Desa Foli Kec Wasile Tengah tepatnya di pantai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wit saudara Z meminta bantu Terdakwa untuk mengantar motor yang di gunakan oleh saudara Z, setelah Terdakwa mengantar motor tersebut saudara Z meminta bantu untuk ambil saudari ARIN di pantai lalu Terdakwa dengan saudara Z berboncengan dengan sepeda milik Terdakwa menuju pantai sesampai di pantai lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dan saudara Z ke pantai desa nyaolako lalu berboncengan tiga Terdakwa yang bawa motor Anak Korban di tengah dan saudara Z di belakang kemudian kami menuju ke pantai desa nyaolako lalu Terdakwa dan Sdra Z meminum minuman keras kemudian sekitar pukul 13.00 wit kemudian saudara Z meminta bantu kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa dengan Anak Korban berboncengan menggunakan Sepeda Motor Vikson sedangkan saudara Z berboncengan dengan temanya, lalu saudara Z, Terdakwa, dan Anak Korban berjalan bersama sama posisi saudara Z dengan temanya satu motor di depan sedangkan Terdakwa dengan Anak Korban di belakang, pada saat di perjalanan tepatnya di desa Foli saudara Z dan temanya pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dengan Anak Korban jalan terus dan Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke pantai Desa Foli, sesampai di pantai sekitar pukul 14.00 Wit Anak Korban turun dari motor dan Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk bercerita dan tidak lama Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi kanan Anak Korban kemudian mencium bibir sambil tangan Terdakwa meremas-remas buah dada Anak Korban kurang lebih satu menit sambil Terdakwa membaringkan Anak Korban di pasir lalu tangan kanan Terdakwa masukkan ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk ke dalam kemaluan / vagina sambil memainkan kurang lebih satu menit lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban yang di lapiasi dengan celana dalam kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri sampai di lutut pada saat Terdakwa akan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan / vagina Anak Korban susah sehingga Terdakwa membuka / melepas celana Terdakwa dan Terdakwa langsung menindis Anak Korban dan memasukkan kemaluan / penis Terdakwa ke kemaluan / vagina Anak Korban kemudian menggoyang maju mundur sambil mengatakan "nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" kemudian sekitar 2 menit lalu Terdakwa menumpahkan sperma/ air mani Terdakwa di dalam kemaluan/ Vagina korban (pada saat itu korban lagi haid atau menstruasi) setelah itu langsung Terdakwa memakai celana dan korban untuk memakai celananya kemudian kami naik motor tersebut berboncengan menuju ke pemukiman desa Foli di salah satu rumah warga kemudian sekitar pukul 17.00 wit kakak sepupunya saudara Z datang di rumah dimana Anak Korban berada bersama Terdakwa sementara duduk duduk dan membawa Anak Korban karena orangtua (bapak) saudari ARIN datang ke rumah saudara Z;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada orang sepi dan sunyi;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban hanya satu kali tempatnya di desa Foli kec. Wasile tengah kab. Halmahera Timur tepatnya di pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia / umur Anak Korban yang Terdakwa tahu Anak Korban masih sekolah SMP tidak tahu kelas berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata kata nanti kita tanggung jawab kalau kamu hamil
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol (captikus);
- Bahwa dengan mencium pipi kiri Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan menyentuh kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di semak- semak dan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas tubuh Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih 2 menit sampai sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban 1(satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Korban, waktu Terdakwa dan Anak Korban di pingir pantai baru Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kamu mau jadi pacar saya" kemudian Anak Korban mengatakan mau jadi pacar Terdakwa, dari situ Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke keluarga Anak Korban untuk meminta maaf namun keluarga Anak Korban tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak janji untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Anak Korban untuk pulang bersama dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) potong jilbab wanita segi empat warna coklat, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam di bagian depan atas terdapat corak bunga dan gambar rok dan kaki wanita, 1 (satu) potong celana panjang wanita berwarna coklat di bagian depan atas terdapat dua gantungan berbentuk bola, 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) potong bra berwarna ungu merk sport bra, dan 1 (satu) potong celana dalam wanita coklat susu terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jilbab wanita segi empat warna coklat;
2. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam di bagian depan atas terdapat corak bunga dan gambar rok dan kaki wanita;
3. 1 (satu) potong celana panjang wanita berwarna coklat di bagian depan atas terdapat dua gantungan berbentuk bola;
4. 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
5. 1 (satu) potong bra berwarna ungu merk sport bra;
6. 1 (satu) potong celana dalam wanita coklat susu terdapat noda darah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit, di Desa Foli Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur, sebelumnya Anak Korban diajak jalan-jalan dengan sdra Z dan sekitar pukul 06.00 Wit, sdra Z datang ke Rumah sdra ETE untuk menjemput Anak Korban dan sdra Z langsung masuk di dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban "mari ikut saya" dan Anak Korban pun keluar bersama dengan sdra Z dan sdra Z mengatakan "kita antar ngana pulang sudah" (saksi antar kamu pulang sudah) akan tetapi karena Anak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Korban masih takut Anak Korban pun menolak dan sdra Z mengajak Anak Korban untuk pergi Piknik dan sdra Z pun memboncengi Anak Korban menuju ke Desa Foli Kec Wasile Tengah menggunakan sepeda motor Honda beat sesampainya di Desa Foli tepatnya di pantai sekitar pukul 09.00 Wit, sdra Z meminta Anak Korban untuk menunggu sdra Z karena saat itu sdra Z mau mengantar motor tak lama kemudian sdra Z datang ke pantai bersama Terdakwa menggunakan sepeda Motor Vikson warna Putih kemudian sekitar pukul 10.00 Wit, sdra Z mengajak Anak Korban berboncengan tiga, Anak Korban sdra Z dan Terdakwa yang menyetir dengan posisi Anak Korban berada di tengah dan sdra Z di belakang kemudian Terdakwa, Anak Korban dan sdra Z menuju ke pantai Nyaolako di Desa nyaolako kemudian sdra Z dan Sdra TERDAKWA meminum minuman keras dan sekitar pukul 13.00 Wit, Anak Korban di bonceng oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Vikson warnah putih sedangkan Z berboncengan dengan teman yang lainnya (tidak tahu nama) karena saat itu sdra Z sudah sangat mabuk dengan tujuan menuju ke Rumah sdra Z dan saat itu posisi Anak Korban dengan Terdakwa berada di belakang dan sdra Z berada di depan, dan saat di atas sepeda motor Terdakwa mengajak Anak Korban bercerita dan mengatakan "kamu mau pacaran dengan saya" akan tetapi Anak Korban menolak sesampainya di Desa Foli Terdakwa membelokan motor ke arah pantai dan Terdakwa berputar-putar menggunakan sepeda motor tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak melihat sdra Z kemudian sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa berhenti dibibir pantai dan Terdakwa berputar-putar menggunakan sepeda motor tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak melihat sdra Z kemudian sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa berhenti dibibir pantai dan menyuruh Anak Korban turun dari motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di Pasir pantai tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan hingga ke dekat pepohonan dan semak-semak lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi duduk dan langsung mendorong badan Anak Korban ke tanah dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban dan mendorong ke dua bahu Anak Korban sampai terlentang dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang di lapiasi dengan celana dalam dengan cara Terdakwa menarik menggunakan kedua tanganya sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celananya sampai di lutut kemudian Terdakwa memegang kelamin/penisnya dan mengarahkan masuk ke mulut Anak Korban kemudian Anak Korban pun langsung mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan saksi hingga Terdakwa hampir terjatuh ke belakang akan tetapi Terdakwa kembali mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakan kaki kiri Anak Korban di bagian bahu Terdakwa kemudian Terdakwa memegang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



kelamin/penis Terdakwa dan Terdakwa memasukan ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur  $\pm 3$  menit sambil mengatakan "nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" (nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil) dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban (yang sementara itu Anak Korban lagi haid atau menstruasi) setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Foli dan sampai ke salah satu Rumah (tidak tahu namanya) dan Anak Korban pun duduk di belakang Rumah bersama dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wit, orangtua (bapak) Anak Korban datang mencari Anak Korban di Rumah sdr Z dan kebetulan Anak Korban mendengar dari warga sekitar bahwa ada yang mencari Anak Korban dan Anak Korban pun dibawa oleh salah satu warga (tidak tahu namanya) ke depan Rumah sdr Z dan menemui Bapak Anak Korban yang kebetulan saat itu berada di depan rumah sdr Z tepatnya di jalan raya kemudian bapak saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah menggunakan mobil menuju di Desa Rawamangun Kec Wasile Kab Haltim, kemudian orang tua Anak Korban melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke keluarga Anak Korban untuk meminta maaf namun keluarga Anak Korban tidak memaafkan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/005/VER/PKM-SBMV/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh Dokter dr. Noratul Hafidhah. Selaku dokter di Puskesmas Perawatan Subaim dengan kesimpulan Pada perempuan berusia dua belas tahun ini, ditemukan luka robek pada perineumnya dengan perdarahan masih aktif, namun tidak ditemukan robekan selaput dara baru dan tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan fotocopy akta kelahiran Nomor : 8206-LU-31102011-0009 atas nama Anak Korbanyang menerangkan bahwa Anak Korbanlahir tanggal 8 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa definisi setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan. Sehingga berdasarkan pengertian ini, makna dengan sengaja ialah Terdakwa berkehendak serta sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa terpenuhinya unsur dengan sengaja ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini yaitu kekerasan atau ancaman

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 disebutkan bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan bahwa serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan fotocopy akta kelahiran Nomor : 8206-LU-31102011-0009 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir tanggal 8 Agustus 2010;

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada 4 Mei 2022, apabila dikaitkan dengan fotocopy akta kelahiran Anak Korban, maka pada saat kejadian usia anak masih 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Anak Korban masih dalam kategori anak.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 4 bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wit, di Desa Foli Kec. Wasile Tengah Kab. Halmahera Timur, sebelumnya Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Ss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diajak jalan-jalan dengan sdra Z dan sekitar pukul 06.00 Wit, sdra Z datang ke Rumah sdra ETE untuk menjemput Anak Korban dan sdra Z langsung masuk di dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban "mari ikut saya" dan Anak Korban pun keluar bersama dengan sdra Z dan sdra Z mengatakan "kita antar ngana pulang sudah" (saksi antar kamu pulang sudah) akan tetapi karena Anak Korban masih takut Anak Korban pun menolak dan sdra Z mengajak Anak Korban untuk pergi Piknik dan sdra Z pun memboncengi Anak Korban menuju ke Desa Foli Kec Wasile Tengah menggunakan sepeda motor Honda beat sesampainya di Desa Foli tepatnya di pantai sekitar pukul 09.00 Wit, sdra Z meminta Anak Korban untuk menunggu sdra Z karena saat itu sdra Z mau mengantar motor tak lama kemudian sdra Z datang ke pantai bersama Terdakwa menggunakan sepeda Motor Vikson warna Putih kemudian sekitar pukul 10.00 Wit, sdra Z mengajak Anak Korban berboncengan tiga, Anak Korban sdra Z dan Terdakwa yang menyetir dengan posisi Anak Korban berada di tengah dan sdra Z di belakang kemudian Terdakwa, Anak Korban dan sdra Z menuju ke pantai Nyaolako di Desa nyaolako kemudian sdra Z dan Sdra TERDAKWA meminum minuman keras dan sekitar pukul 13.00 Wit, Anak Korban di bonceng oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Vikson warnah putih sedangkan Z berboncengan dengan teman yang lainnya (tidak tahu nama) karena saat itu sdra Z sudah sangat mabuk dengan tujuan menuju ke Rumah sdra Z dan saat itu posisi Anak Korban dengan Terdakwa berada di belakang dan sdra Z berada di depan, dan saat di atas sepeda motor Terdakwa mengajak Anak Korban bercerita dan mengatakan "kamu mau pacaran dengan saya" akan tetapi Anak Korban menolak sesampainya di Desa Foli Terdakwa membelokan motor ke arah pantai dan Terdakwa berputar-putar menggunakan sepeda motor tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak melihat sdra Z kemudian sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa berhenti dibibir pantai dan Terdakwa berputar-putar menggunakan sepeda motor tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak melihat sdra Z kemudian sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa berhenti dibibir pantai dan menyuruh Anak Korban turun dari motor kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di Pasir pantai tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan hingga ke dekat pepohonan dan semak-semak lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi duduk dan langsung mendorong badan Anak Korban ke tanah dan Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban dan mendorong ke dua bahu Anak Korban sampai terlentang dan Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban yang di lapiasi dengan celana dalam dengan cara Terdakwa menarik menggunakan kedua tanganya sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celananya sampai di lutut kemudian Terdakwa memegang kelamin/penisnya dan mengarahkan masuk ke mulut Anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian Anak Korban pun langsung mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan saksi hingga Terdakwa hampir terjatuh ke belakang akan tetapi Terdakwa kembali mengangkat kaki kiri Anak Korban dan meletakkan kaki kiri Anak Korban di bagian bahu Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kelamin/penis Terdakwa dan Terdakwa memasukan ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur ±3 menit sambil mengatakan "nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" (nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil) dan Terdakwa menumpahkan air sperma Terdakwa ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban (yang sementara itu Anak Korban lagi haid atau menstruasi) setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Terdakwa pun memakai celananya kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Desa Foli dan sampai ke salah satu Rumah (tidak tahu namanya) dan Anak Korban pun duduk di belakang Rumah bersama dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wit, orangtua (bapak) Anak Korban datang mencari Anak Korban di Rumah sdra Z dan kebetulan Anak Korban mendengar dari warga sekitar bahwa ada yang mencari Anak Korban dan Anak Korban pun dibawa oleh salah satu warga (tidak tahu namanya) ke depan Rumah sdra Z dan menemui Bapak Anak Korban yang kebetulan saat itu berada di depan rumah sdra Z tepatnya di jalan raya kemudian bapak saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah menggunakan mobil menuju di Desa Rawamangun Kec Wasile Kab Haltim, kemudian orang tua Anak Korban melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kalimat Terdakwa "nanti saya tanggung jawab kalau ngana hamil" kepada Anak Korban, menurut Majelis Hakim masuk dalam kualifikasi tindakan membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa. Sebab pidana bukanlah semata-mata sarana balas dendam atas tindak Terdakwa namun juga harus dipandang sebagai sarana korektif bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Adapun lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum atau Anak Korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) potong jilbab wanita segi empat warna coklat
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam di bagian depan atas terdapat corak bunga dan gambar rok dan kaki Wanita
- 1 (satu) potong celana panjang wanita berwarna coklat di bagian depan atas terdapat dua gantungan berbentuk bola
- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) potong bra berwarna ungu merk sport bra
- 1 (satu) potong celana dalam wanita coklat susu terdapat noda darah;

Yang dalam persidangan diketahui disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dari Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jilbab wanita segi empat warna coklat
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam di bagian depan atas terdapat corak bunga dan gambar rok dan kaki Wanita
  - 1 (satu) potong celana panjang wanita berwarna coklat di bagian depan atas terdapat dua gantungan berbentuk bol
  - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) potong bra berwarna ungu merk sport bra
  - 1 (satu) potong celana dalam wanita coklat susu terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/ABCD/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Suharti Kemhay, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,  
serta dihadiri oleh Muhlis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Halmahera Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom